



## PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Imron<sup>✉</sup>

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

[aliimron.untag1945@gmail.com](mailto:aliimron.untag1945@gmail.com)

Naskah diterima: 22 April 2021; revisi: 20 Mei 2021; disetujui: 9 Juni 2021



### *Abstract*

Marriage is the bond of birth between a man and a woman as husband and wife with the purpose of forming a happy and eternal family (household) based on the Supreme Godhead. divorce is one of the reasons for the termination of the marriage outside the other cause of death and or upon the verdict as stated in Article 38 No. 1 of 1974 The Marriage Law. In practice, there are sometimes various problems in the divorce process that are filed by the wife or divorce application submitted by the husband through the religious court, so they must be terminated in verses. Whereas for the verdict of the verses which grant the lawsuit, they must fulfill conditions such as petitum not against the law and have sufficient reasons

**Keywords: Marriage, Divorce, Verstek Decision**

---

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
E-mail: [aliimron.untag1945@gmail.com](mailto:aliimron.untag1945@gmail.com)

## LATAR BELAKANG

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dimungkinkan salah satu pihak dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh suami atau Gugatan Cerai yang diajukan oleh Isteri yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Samarinda.<sup>1</sup>

Didalam Prakteknya kadang kala terjadi berbagai permasalahan dalam proses Gugatan Cerai yang diajukan oleh Isteri maupun Permohonan Talak yang diajukan oleh Suami melalui Pengadilan Agama sehingga harus di putus secara *verstek*, permasalahan tersebut antara lain diakibatkan oleh : ketidak hadiran para pihak saat sidang berlangsung dengan sengaja , surat panggilan tidak sampai ke tangan pihak yang berperkara dan keinginan pihak Tergugat atau Termohon yang ingin perkaranya cepat selesai karena malu atau tidak punya waktu untuk menghadiri persidangan.

Putusan *verstek* merupakan untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan yang diselenggarakan dengan cepat dan biaya ringan. Putusan *verstek* dapat menjadi sarana untuk mencegah tindakan Tergugat atau Termohon yang tidak mau menghadiri sidang peradilan dengan alasan yang tidak layak dengan maksud untuk mengulur ulur waktu sidang atau adanya sikap masa bodoh terhadap Gugatan Cerai atau Permohonan Talak. Berhubung dengan ini maka putusan *verstek* juga dapat dijatuhkan dalam perkara perceraian. Hal tersebut dapat juga berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi dalam pemeriksaan perkara dimuka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, kalau satu pihak saja yang hadir maka tidak boleh dimulai dengan pemeriksaan perkara tetapi sidang harus ditunda.

Berpandangan pada azas tersebut diikuti dengan kaku maka akan terjadi kekacauan, karena sering terjadi dalam praktek pengadilan, kedua pihak yang berperkara telah dipanggil secara patut untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim, tetapi ternyata diantara kedua belah pihak yang berperkara tersebut pihak penggugat atau pemohon saja yang hadir.

Sehubungan dengan hal di atas, hukum acara perdata memberi jalan keluar dengan memberikan peraturan tentang *Verstek*. Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran Tergugat atau Termohon (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.

---

<sup>1</sup> Artikel berjudul *Proses Perceraian Berdasarkan Hukum di Indonesia*.

<https://pengacaraperceraian.xyz/proses-perceraian-berdasarkan-hukum-di-indonesia/>, diakses tanggal 31 Januari 2020 jam 00.53 Wita.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan dan *field research* atau penelitian lapangan untuk menunjang penelitian normatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif – empiris. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum.<sup>2</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan *Verstek* terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Samarinda, pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan *verstek* terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Samarinda berdasarkan hasil wawancara pada tanggal Selasa, 5 Mei 2020 dengan Ketua Pengadilan Agama Samarinda, yaitu Bapak Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H adalah perkara perceraian *verstek* di Pengadilan Agama Samarinda adalah perkara yang sama dengan perkara perdata *verstek* pada umumnya, *verstek* adalah perakara yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat atau termohon. Sebelum menjatuhkan putusan *verstek* harus mempunyai alasan hukum atau gugatan mempunyai dasar dan mempunyai alasan untuk dikabulkan, khusus untuk perkara perceraian harus mempunyai alasan-alasan untuk dikabulkan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan” :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dan ditambah lagi berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan”:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

<sup>2</sup> Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, Hal 152.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Jika tergugat atau termohon tidak menghadiri sidang dan dipanggil secara patut dan resmi selama 3 kali dan tidak menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain hadir selaku wakilnya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan atau gugatan dan memang beralasan dengan posita yang dikemukakan oleh penggugat atau pemohon agar tidak ada penyelewengan artinya sekongkol antara pihak suami atau isteri yang ingin bercerai namun tidak mempunyai alasan agar salah satu pihak untuk tidak hadir pada jadwal sidang perkara perceraian, namun untuk menghindari kebohongan dalam perkara perceraian, pihak penggugat atau pemohon harus menghadirkan saksi dari pihak keluarga karena perkara perceraian harus mempunyai alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, jadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan *verstek* terhadap perkara perceraian adalah harus mempunyai alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan harus dibuktikan karena perkara perceraian bukan terjadi karena kesepakatan untuk bercerai antara suami dan isteri.

## KESIMPULAN

Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan *verstek* terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Samarinda adalah setiap perkara perceraian yang diajukan oleh penggugat atau pemohon, didalam positanya harus mempunyai alasan-alasan untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam namun untuk menghindari kebohongan dalam perkara perceraian, pihak penggugat atau pemohon harus menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan harus dibuktikan karena perkara perceraian bukan terjadi karena kesepakatan untuk bercerai antara suami dan isteri.

## REFERENSI

- Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Budi Susilo, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Logika Hukum: Edisi Pertama, Cet. II*, Penerbit Kencana.
- H.A. Mukti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi dkk, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Cet. II*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta
- Jonaedi Efendi, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer, Cet. I*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.